

Psikologi Keluarga dan Pernikahan

Dr. Agus Hermanto, M.H.I. | Rohmi Yuhani'ah, M.Pd.

Psikologi
Keluarga dan
Pernikahan

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Psikologi Keluarga dan Pernikahan

Dr. Agus Hermanto, M.H.I.
Rohmi Yuhani'ah, M.Pd.

 **litrus.** Penerbit

PSIKOLOGI KELUARGA DAN PERKAWINAN

Ditulis oleh:

Dr. Agus Hermanto, M.H.I.

Rohmi Yuhani'ah, M.Pd.I.

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh

PT. Literasi Nusantara Abadi Grup

Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari

Kecamatan Lowokwaru Kota Malang 65144

Telp : +6285887254603, +6285841411519

Email: literasinusantaraofficial@gmail.com

Web: www.penerbitlitnus.co.id

Anggota IKAPI No. 340/JTI/2022



Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan I, Agustus 2024

Editor: Nur Azizah Rahma

Perancang sampul: Syafri Imanda

Penata letak: Syafri Imanda

ISBN : 978-623-519-023-5

©Agustus 2024

Perpustakaan Nasional RI. Katalog dalam Terbitan (KDT)

Agus Hermanto dan Rohmi Yuhani'ah

Psikologi Keluarga dan Perkawinan / Penulis, Agus Hermanto dan Rohmi Yuhani'ah; Editor, Nur Azizah Rahma. -- Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024.

x + 268 hlm. ; 15,5x23 cm.

ISBN : 978-623-519-023-5

1. Psikologi. I. Judul. II. Agus Hermanto dan Rohmi Yuhani'ah.



Prakata

Alhamdulillah, atas izin Allah Ta'ala yang memiliki kekuasaan bagi hambanya maka buku yang berjudul *Psikologi Keluarga dan Perkawinan* dapat diterbitkan dan akan sampai ke tangan pembaca yang budiman. Shalawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi tercinta, Muhammad saw. yang senantiasa menjadi tauladan bagi umat muslim hingga akhir hayat.

Buku ini akan memberikan sebuah ilmu tentang perkawinan yang dipandang dari perspektif psikologi. Topik yang demikian terbilang jarang ditemukan dalam literatur. Padahal, keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang diinginkan setiap insan merupakan cita-cita mulia dan unsur

utamanya adalah psikologi pernikahan. Karena bagaimanapun, seorang suami atau istri memiliki latar belakang yang berbeda sehingga terbilang sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia jika di dalamnya tidak dilandasi dengan rasa lapang dada dan saling pengertian. Oleh sebab itu, keberadaan psikologi pernikahan sangatlah penting dalam sebuah rumah tangga untuk menjaga komunikasi, mewujudkan kewajiban, menyelesaikan konflik, hingga memenuhi kebutuhan seksual sebagaimana tuntutan Islam.

Dengan adanya buku ini, penulis berharap dapat memberikan ilmu yang berguna bagi kehidupan rumah tangga setiap pasangan suami istri. Terima kasih penulis ucapkan kepada anak-anak tercinta yang turut berperan dalam mewujudkan buku ini dengan mengorbankan waktu kebersamaan. Semoga materi-materi yang telah tersaji senantiasa bermanfaat bagi setiap pembaca, *amin ya rabbal 'alamin*.



Daftar Isi

| | |
|------------------|-----|
| Prakata | v |
| Daftar Isi | vii |

Bab I

| | |
|-----------------------------------|----|
| Konsep Pernikahan | 1 |
| Pengertian Perkawinan | 1 |
| Dasar dan Hukum Perkawinan | 5 |
| Syarat dan Rukun Perkawinan | 8 |
| Tujuan Perkawinan | 14 |

Bab II

| | |
|--|----|
| Konsep Psikologi Pernikahan | 19 |
| Psikologi Pernikahan | 19 |
| Manfaat Ilmu Psikologi Pernikahan | 22 |
| Mengelola Konflik dalam Pernikahan | 22 |
| Pendidikan Pranikah | 28 |
| Penguatan Rumah Tangga | 32 |

Bab III

| | |
|-------------------------------------|----|
| Hak dan Kewajiban Suami Istri..... | 35 |
| Berdasarkan Pandangan Fuqaha | 35 |
| Berdasarkan Pandangan Musafir..... | 42 |
| Berdasarkan Pandangan Feminis | 49 |

Bab IV

| | |
|--|----|
| Hadanah Anak..... | 63 |
| Pengertian Hadanah..... | 63 |
| Dasar Hukum Hadanah..... | 65 |
| Pemegang Hak Hadanah | 65 |
| Hak dan Kewajiban Orang Tua terhadap Hadanah | 69 |
| Penyebab Gugurnya Hadanah | 74 |

Bab V

| | |
|--|----|
| Penyusuan Anak..... | 77 |
| Pengertian dan Dalil <i>Radhâ'ah</i> | 77 |
| Praktik <i>Radhâ'ah</i> | 82 |
| Manfaat Penyusuan | 86 |

Bab VI

| | |
|--|-----|
| Konsep Keluarga Sakinah | 93 |
| Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Positif..... | 93 |
| Keluarga Sakinah Perspektif Al-Qur'an | 106 |
| Keluarga Sakinah Perspektif Sunnah | 110 |
| Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Adat | 113 |

Bab VII

| | |
|--|-----|
| Kekerasan dalam Rumah Tangga | 119 |
| Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga | 119 |
| Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga..... | 122 |
| Jenis-Jenis Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga | 128 |
| Kekerasan Rumah Tangga dalam Pandangan Islam | 133 |
| Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga | 139 |
| Mekanisme Pelindungan Hukum terhadap Korban | 142 |

Bab VIII

| | |
|---|-----|
| Seksualitas dalam Pernikahan dan Penyimpangannya..... | 149 |
| Heteroseksualitas | 150 |
| Homoseksualitas..... | 152 |
| Biseksualitas dan Transgender | 158 |
| Hiperseksualitas | 166 |
| Frigiditas | 167 |

Bab IX

| | |
|------------------------------------|-----|
| Keluarga Berencana..... | 169 |
| Pengertian Keluarga Berencana..... | 169 |
| Tujuan Keluarga Berencana..... | 170 |
| Jenis-Jenis Alat KB..... | 171 |
| Hukum Keluarga Berencana | 177 |

Bab X

| | |
|---|-----|
| Inseminasi Buatan dan Bayi Tabung..... | 185 |
| Konsep Inseminasi dan Bayi Tabung | 185 |
| Hukum Bayi Tabung | 187 |

Bab XI

| | |
|-------------------------|-----|
| Kloning..... | 191 |
| Pengertian Kloning..... | 191 |
| Hukum Kloning | 194 |

Bab XII

| | |
|--------------------------------------|-----|
| Onani dan Masturbasi..... | 203 |
| Pengertian Onani dan Masturbasi..... | 203 |
| Hukum Onani dan Masturbasi..... | 205 |

Bab XIII

| | |
|---|-----|
| Abortus dalam Psikologi Pernikahan | 209 |
| Pengertian Abortus..... | 209 |
| Metode Abortus | 210 |
| Faktor Pendorong dan Risiko Abortus | 211 |
| Hukum Abortus | 211 |

Bab XIV

| | |
|---------------------------|-----|
| Talak..... | 219 |
| Pengertian Talak | 219 |
| Syarat-Syarat Talak | 220 |
| Macam-Macam Talak..... | 223 |
| Lafadz Talak..... | 227 |
| Sejarah Talak | 230 |
| Hukum Talak..... | 232 |
| Masa <i>Iddah</i> | 237 |

| | |
|----------------------|-----|
| Daftar Pustaka..... | 243 |
| Profil Penulis | 255 |



BAB I

KONSEP PERNIKAHAN

Pengertian Perkawinan

Istilah “pernikahan” dan “perkawinan” dalam masyarakat sering digunakan bergantian untuk memaknai aktivitas membentuk keluarga dengan lawan jenis—melakukan hubungan kelamin.¹ Kata “kawin” kerap kali diperuntukkan bagi tumbuhan, hewan, dan manusia yang menunjukkan proses generatif secara umum.² Kata “nikah” dalam bahasa Arab berarti *al-jam’u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul/mengumpulkan,³ saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*waṭ’i*).⁴ Dengan demikian, kata nikah sering digunakan (*waṭ’u al-zaujah*) untuk persetubuhan (*qoitus*).

¹ Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (edisi keempat, cetakan ketujuh. Jakarta: Balai Pustaka, 2013) h. 245; Abdullah Asseqaf, *Studi Islam Kontekstualaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah*, (Yogyakarta: Gama Media, 2005), h. 13.

² Sulaiman al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Sya’ir, Wasiat, Kata Mutiara*, (Jakarta: Qisthi Press, 2003), h. 5; Slamet Abidin, *Fikih Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 9; Sohari Syahrawi, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 7; Departemen Pendidikan Nasional, *op. cit.*

³ Sulaiman al-Mufarraj, *op. cit.* h. 5.

⁴ Muhammad Ismā’il al-Kahlany, *Subul al-Salām*, (Bandang: Dahlan, t.t.), Jilid 3, h. 109; Al-Syarif Ali bin Muhammad al-Jurjaniy, *Kitab al-Ta’rifat*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1988), h. 346.

Makna lain dari nikah dalam bahasa Arab sering disebut (*zawáj*) untuk arti *aqdu al-tazwij* atau akad nikah.⁵ Akad nikah ditetapkan untuk membolehkan antara laki-laki dan perempuan untuk bersenang-senang atau untuk menghalalkan hubungan yang terjadi di antara keduanya.⁶ Nikah berasal dari bahasa Arab *nikâhun* yang merupakan masdar atau kata kerja (*fi'il madhi*) *nakahan*, sinonim *tazawwaja*.⁷

Abu Yahya Zakariya al-Anshary mendefinisikan:

النِّكَاحُ شَرَعًا هُوَ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئٍ بِلَفْظِ النِّكَاحِ أَوْ التَّزْوِيجِ
أَوْ مَعْنَاهُمَا

“nikah menurut istilah *syarâ'* ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.”

Adapun menurut Derajat ialah:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئٍ بِلَفْظِ النِّكَاحِ أَوْ التَّزْوِيجِ أَوْ مَعْنَاهُمَا⁸

“akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau *tazwij* atau semakna dengan keduanya.”

Makna tersebut mengarah pada satu inti yakni kebolehan hukum dalam hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang oleh agama menjadi dibolehkan karena adanya akad nikah.

⁵ Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islâmy wa Adillatuh*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1989), h. 29

⁶ الزواج شرعا هو عقد وضعه الشارع ليفيد ملك استمتاع الرجل بالمرأة وحل استمتاع المرأة بالرجل

⁷ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 11; Abd Rachman Aseggaf, *op. cit.* h. 131; Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: ACAdemia, 2013), h. 20; Al-Hafidz bin Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram*, (Semarang: Toha Putera, 1374), 208; Al-Imam Muhammad Islam'il al-Amir al-Yamany al-Shan'ani, *Subul al-Salam*, (Beirut: Dâr al-Fiqr, 1948), Jilid ketiga, h. 211; Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhsiyah*, (Al-Qahirah: Dâr al-Fiqr al-Araby, 1948), h. 17; Abd al-Rahman, *Kitab al-Fiqh 'Alâ Madhâhib al-'Arba'ah*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), Jilid keempat, h. 7.

⁸ Abdul Rahman al-Jâziri, *Fiqh alâ Madhâbib al-Arba'ah*, Juz 4, (Mesir: Maktabah al-Tijariyah al-Qubra, 1969), h. 2.



BAB II

KONSEP PSIKOLOGI PERNIKAHAN

Psikologi Pernikahan

Psikologi adalah studi yang memahami perilaku dan proses mental seseorang. Pernikahan jika dilihat dari perspektif psikologi adalah tahap di mana individu belajar hidup bersama sebagai suami istri, membesarkan anak-anak sebagai orang tua, dan mengelola rumah tangga sebagai sebuah keluarga. Jika tahap ini dapat dilakukan dengan baik, maka pernikahan akan membawa kebahagiaan. Namun, tugas-tugas rumah tangga tidak mudah dilakukan oleh suami istri sebab pascapernikahan ada banyak hal yang harus dilalui; seperti mengelola keuangan, membina komunikasi dengan baik, mendidik dan menyekolahkan anak, dan lain sebagainya.

Dalam pandangan Munandar, pernikahan adalah ikatan antara laki-laki dan perempuan yang bersifat permanen. Adapun Olson menyatakan bahwa pernikahan adalah komitmen yang terkait dengan emosi dan hukum dari kedua belah pihak untuk berbagi keintiman emosional, fisik, serta tugas dan sumber ekonomi.

Strong, DeVault, dan Cohen turut menjelaskan bahwa pernikahan adalah pengakuan penyatuan dua orang secara hukum. Mereka bersatu secara seksual, bergabung dalam keuangan, dan juga mungkin melahirkan,

mengadopsi, atau membesarkan keturunannya. Dalam hal ini, Nicky menyatakan bahwa pernikahan adalah sistem kehidupan yang diciptakan oleh Tuhan agar laki-laki dan perempuan saling melayani secara total sebagai petualangan cinta yang berlangsung seumur hidup.

Vries juga mengungkapkan bahwa pernikahan lebih dari sekadar cinta. Pernikahan terdiri dari sebuah usaha dan perhatian *falicitation-melancholy*, usaha untuk menjadi sehat, serta usaha untuk menghadapi segala macam kesulitan dan juga ancaman. Adapun Sigalman berpendapat bahwa pernikahan diartikan sebagai hubungan antara dua orang yang berbeda jenis kelamin dan dikenal dengan sebutan suami istri. Di dalam pernikahan, terdapat peran tanggung jawab dari suami istri serta terdapat unsur keintiman, pertemanan, persahabatan, kasih sayang, pemenuhan seksual, dan menjadi orang tua.

Ilmu psikologi pernikahan dan keluarga belakangan ini menjadi pengetahuan penting bagi setiap orang yang akan melangkah ke jenjang pernikahan. Dengan ilmu psikologi pernikahan dan keluarga, suami istri akan memiliki gambaran dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga. Bagi sebagian orang, mungkin pernikahan hanyalah tradisi, adat, dan budaya. Akan tetapi, dalam perspektif psikologi menikah adalah kebutuhan dasar manusia dan menjadi salah satu sarana mencapai kebahagiaan agar terhindar dari gangguan kesehatan mental.

Jika dipelajari secara mendalam, maka ada banyak manfaat psikologi pernikahan yang salah satunya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia; yaitu sandang, pangan, papan, seksual, cinta, kasih sayang, serta rasa aman. Dengan menikah, manusia akan mencapai puncak kebermaknaan hidup. Terlebih dengan hadirnya buah hati, suami istri akan merasa sempurna sebagai manusia.

Dalam kenyataannya, seseorang yang melalui kehidupan pernikahan secara harmonis akan menjadi lebih tenteram dan bahagia. Hidupnya menjadi lebih terarah dan perjuangannya mencari nafkah menjadi sangat bermakna. Namun, kehidupan pernikahan tentu tidak terlepas dari persoalan rumah tangga sebab pernikahan adalah menyatukan dua orang yang berbeda secara fisik dan psikologis. Laki-laki dan perempuan yang bersatu



BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI

Berdasarkan Pandangan Fuqaha

Pernikahan yang sah menurut *syara'* akan menimbulkan hak dan kewajiban suami istri. Jika suami istri telah melakukan tanggung jawabnya, maka akan terwujud ketenteraman dan ketenangan hati serta kehidupan rumah tangga menjadi sempurna. Dengan demikian, tujuan hidup keluarga akan terwujud sesuai tuntunan agama, yaitu *sakinah, mawaddat, wa al-rahmat*.

Diketahui bahwa perkawinan adalah perjanjian hidup bersama antara dua jenis kelamin yang berlainan untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Sejak mengadakan perjanjian melalui akad, kedua belah pihak akan terikat dan memiliki kewajiban serta haknya masing-masing. Tidak seperti sekarang, dahulu hak-hak perempuan hampir tidak tampak sebab status perempuan dianggap sangat rendah dan hampir tidak berguna sebagaimana yang terjadi pada masa *jahiliyyat* di jazirah Arab.

Pandangan tersebut lahir karena situasi dan kondisi ketika itu yang memerlukan kekuatan fisik untuk mempertahankan hidup. Ketika itu kebutuhan manusia bergantung pada alam sehingga setiap manusia saling mendahului untuk mencapai kebutuhannya. Ketika semuanya habis, mereka mencari dan berpindah ke tempat lain. Kehidupan yang

nomadis (berpindah-pindah) seperti itu jelas memerlukan kekuatan fisik dan ketangkasan sebab tidak jarang menimbulkan bentrokan fisik dalam mempertahankan atau memperebutkan sumber-sumber penghidupan, lahan, makanan, dan air. Kebutuhan ini tentu tidak dapat dilakukan oleh mereka yang mempunyai fisik lemah seperti perempuan.⁴³

Perempuan secara otomatis mempunyai jasad yang lemah sebab tidak dapat berbuat banyak dalam melawan arus kehidupan yang serba keras. Konsep yang demikian menimbulkan pandangan negatif terhadap wanita. Hanya saat kebutuhan biologis seksual menagih, wanita diperlukan oleh laki-laki.

Dalam sejarah kemanusiaan, fenomena tersebut memang terjadi dan menjadi kenyataan sejarah. Pemilikan perempuan oleh raja-raja tempo dulu mengarah pada asumsi bahwa perempuan hanya menjadi simbol pemuas seks. Mereka dikumpulkan di suatu tempat, di lingkungan istana kemudian secara bergiliran dan bahkan secara kolektif dipanggil untuk memenuhi hasrat biologis raja atau orang-orang besar di lingkungan istana. Mereka dalam istilah Raja-Raja Mesir Kuno disebut sebagai *harem*.

Kemudian hadirnya Islam pada abad VI Masehi mengubah ketimpangan dan mendudukan perempuan pada tempat yang layak sebagai manusia. Dari segi moral, Islam menganugerahkan perempuan persamaan hak dalam segala bidang kehidupan sebagaimana yang dimiliki laki-laki. Tuhan menilai bahwa hal yang diperbuat perempuan, baik atau buruk akan mendapat pahala atau siksa sebagaimana yang dilakukan laki-laki.

Allah Swt. berfirman dalam QS an-Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri

⁴³ Abdul Qâdir Manshûr, *Buku Pintar Fikih Wanita Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui tentang Perempuan dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Zaman, 2005), h. 21.



BAB IV

HADANAH ANAK

Pengertian Hadanah

Pemeliharaan anak dalam bahasa Arab disebut dengan *hadânah*. Secara etimologi, *hadânah* berasal dari kata (حَضَنَ) *hadana* yang artinya ‘menghimpun’, ‘tinggal’, ‘memelihara’⁷³, ‘mengasuh’, ‘memeluk’⁷⁴, serta ‘menepatkan sesuatu di depan ketiak dan pusar’.⁷⁵ Adapun kata *al-hidn* bermakna ‘rusak’.

Kata *hadânah* sering kali digunakan untuk mengartikan ‘pengasuhan anak’ yakni meletakkan sesuatu di dekat tulang rusuk atau di pangkuan. Dimaknai demikian sebab ibu yang mengasuh dan menggendong anak sering meletakkannya pada tulang rusuk atau pangkuan sebelah rusuk.⁷⁶ Perlakuan ini diartikan bahwa ibu tengah melindungi dan memelihara anak.⁷⁷

⁷³ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Mahmud Yunus wa Dhuriyyah, 2007), h. 104.

⁷⁴ Muhammad Ibrahim al-Jamal, *Fiqh Mar’ah al-Muslimah*, penerj. Umar al-Syifa’i, (Semarang: al-Syifa’, 1981), h. 450.

⁷⁵ Syekh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, penerj. Abd al-Ghofar, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), h. 391.

⁷⁶ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), h. 137.

⁷⁷ Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 174.

Adapun secara terminologi *hadânah* adalah pendidikan dan pemeliharaan anak sejak lahir hingga sanggup berdiri sendiri. Dalam konteks ini, mengasuh anak maksudnya mendidik dan memelihara anak, memberikan makanan, minuman, pakaian, dan menjaga kebersihannya pada periode umurnya yang pertama.⁷⁸

Dalam pandangan ahli *fiqh*, *hadânah* berarti memelihara anak dari bahaya, menjaga kesehatan jasmani dan rohaninya, menjaga makanan dan kebersihannya, serta mengusahakan pendidikannya sampai sanggup berdiri sendiri dalam menghadapi kehidupan sebagai orang muslim.⁷⁹ Pemeliharaan terhadap anak laki-laki atau perempuan yang masih kecil atau yang sudah besar, tetapi belum *mumayiz* ditujukan agar mereka mampu berdiri sendiri dalam menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.⁸⁰ Dalam hal ini, terdapat perbedaan pendapat mengenai *mumayiz* di dalam kitab *Al-Raudânah* bahwa umumnya anak berusia tujuh hingga delapan tahun. Namun, batasan yang baik adalah jika anak telah mampu makan dan minum sendiri atau ketika telah mampu beristinja.⁸¹

Hadânah memiliki pengertian yang berbeda dengan pendidikan (*tarbiyah*). Dalam *hadânah*, terkandung pengertian pemeliharaan jasmani dan rohani serta pengertian pendidikan terhadap anak. Pendidik mungkin dilakukan oleh keluarga anak dan/atau bukan keluarga anak—merupakan profesional. Sementara *hadânah* dilakukan oleh keluarga anak, kecuali jika tidak memiliki keluarga; tetapi juga tidak dipelihara oleh bukan profesional—ibu atau anggota kerabat lainnya. *Hadânah* merupakan hak *hâdin*, sedangkan pendidikan belum tentu merupakan hak pendidik.⁸²

Dalam hal pendidikan anak pada masa pertumbuhan maka pendidikan akidah, pendidikan ibadah, *al-akhlak al-karîmah*, pendidikan mental, serta kemasyarakatan harus diberikan. Pemberian porsi pendidikan dapat disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak agar lebih mengena, berbekas, serta mudah dicerna.⁸³

⁷⁸ Zakaria Ahmad al-Barry, *Hukum Anak-Anak dalam Islam*, (Surabaya: Bulan Bintang, 2003), h. 51.

⁷⁹ *Ibid.* h. 138.

⁸⁰ Wahbah al-Zuhaili. *op. cit.* h. 717.

⁸¹ Imam Taqîy al-Dîn Abu bakar al-Husayni, *Kifâyah al-Akhyâr*, (Surabaya: PT Bina Ilmu), h. 644.

⁸² *Ibid.* h. 176.

⁸³ Rahmat Hakim, *op. cit.* h. 215—216.



BAB V

PENYUSUAN ANAK

Pengertian dan Dalil *Radhâ'ah*

Air Susu Ibu (ASI) adalah makanan terbaik bagi bayi karena kandungannya yang kompleks. Proses produksi ASI terjadi secara alamiah dalam tubuh ibu dan ketika anak lahir ASI telah dapat dimanfaatkan.¹⁰⁵ Menyusui dikenal dengan *radhâ'ah*, yang secara bahasa adalah istilah untuk isapan atau sedotan air susu dari susu (*sadyu*) manusia maupun hewan. Dalam istilah *fiqh*, *radhâ'ah* berarti sampainya air susu manusia dalam kerongkongan anak.¹⁰⁶

Anjuran menyusui bagi para ibu sejatinya telah tercantum dalam QS al-Baqarah ayat 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرِّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا

¹⁰⁵ Azhar Bashir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 173.

¹⁰⁶ Masfuk Zuhdi, *Masa'il Fiqhiyyah: Kapita Selektta Hukum Islam*, (Jakarta: PT Toko Agung, 1997), h. 79.

وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ
 ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
 وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ
 مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelakan keduanya dan permusyawaratan maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Dalam ayat tersebut, menjadi wajib bagi ibu untuk menyusui anaknya. Batas waktu dua tahun merupakan kesempurnaan *radhâah* bagi seorang ibu yang menginginkannya.¹⁰⁷ Menurut Muhammad Alî al-Shâbûny dalam *Tafsir Âyât al-Ahkâm*, batasan dua tahun adalah batasan bagi seorang wanita yang ditalak suaminya untuk menyempurnakan *radhâah* selama dua tahun.¹⁰⁸

Menurut Imâm Abî al-Fadâ’ al-Hâfidz dalam *Tafsîr al-Qur’ân al-Adzîm*, batasan dua tahun menyusui adalah isyarah atau petunjuk dari Allah Swt. sebagai batasan kesempurnaan. Batasan tersebut tidak dipaksakan bagi ibu untuk menyusui anaknya. Oleh karena itu, kebanyakan ulama berpendapat

¹⁰⁷ Imâm al-Muhaqqiqîn wa Qudwah al-Mudaqqiqîn al-Qâdhî Nâsir al-Dîn Abi Sa’îd ‘Abdillâh Ibn ‘Umar bin Muhammad al-Tsairâzy al-Baidhâwy, *Tafsîr Al-Baidhâwy*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), h. 124—125.

¹⁰⁸ Muhammad Alî al-Shabûny, *Tafsîr Âyât al-Ahkâm*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999), h. 245.



BAB VI

KONSEP KELUARGA SAKINAH

Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Positif

Pengertian Keluarga Sakinah

Secara etimologi, keluarga dapat diartikan sebagai ‘sanak saudara’, ‘kaum kerabat’, dan ‘kaum-saudara-mara’. Keluarga juga digunakan untuk mengartikan ‘seisi rumah’, ‘anak-bini’, ‘ibu-bapak’, dan ‘anak-anaknya’. Keluarga dianggap sebagai satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Keluarga adalah hal-hal yang berkaitan dengan hubungan antarindividu sebagai anggota dalam suatu keluarga.¹²⁴

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul serta tinggal di satu atap yang sama dan saling bergantung.¹²⁵ Dalam literatur Arab, keluarga diistilahkan dengan *al-ahl* yang jamaknya *ahluna* dan *ahwal*; memiliki arti ‘famili’, ‘keluarga’, dan ‘kerabat’.¹²⁶ Menurut al-Khalil, *ahl* seseorang berarti

¹²⁴Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 413; Tim Prima Pena, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gitamedia Press, t.t.), h. 355; Dewan Bahasa dan Pustaka, *Kamus Dewan*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1998), h. 620.

¹²⁵Nasrul Efendi, *Perawatan Kesehatan Masyarakat*, (Jakarta: EDG, 1998).

¹²⁶Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002),

istrinya. Istilah *ta'ahhul* berarti menikah atau berkeluarga. *Ahl* juga berarti seseorang yang paling istimewa dalam urusannya. *Ahl al-bayt* maknanya ialah para penghuni rumah. *Ahl al-Islam* adalah setiap orang yang memeluk agama Islam.¹²⁷

Kata *al* yang digunakan misalnya dalam *al al-rajul* merujuk pada 'famili', 'keluarga', dan 'pengikutnya'.¹²⁸ Al-Ragib al-Asfahani menjelaskan bahwa *al* diambil dari kata *al-ahl*. Ketika dibentuk *tasgir*—berupa kata *uhayl*—penggunaannya pun khusus disandarkan pada sosok tertentu, bukan *nakirah* (global/umum); bukan masa; dan bukan pula tempat. Hal ini berbeda dengan *al-ahl* yang dapat disandarkan pada semuanya.¹²⁹ Dalam bahasa Arab juga digunakan kata *al-'ilah* dan *'ayyil*—jamak *'iyyaal*—untuk arti yang sama.¹³⁰ Al-Jurjani mendefinisikan keluarga sebagai orang-orang yang tinggal bersama dan menjadi wajib tanggungan nafkah terhadapnya, seperti para budak, istri, dan anak-anaknya yang masih kecil.¹³¹ Namun, kata tersebut tidak digunakan dalam Al-Qur'an.

Adapun kata lain yang digunakan dalam Al-Qur'an untuk mengacu pada arti keluarga adalah *al-'asyir* dan *al-'asyirah*.¹³² Menurut al-Ragib, *al-'asyirah* adalah keluarga seorang laki-laki yang menambah jumlah komunitasnya.¹³³ *Al-'asyir* dan *al-'asyirah* juga berarti 'kabilah', 'suku'; 'sahabat', 'teman'; 'suami', 'istri'.¹³⁴ Pembentukan keluarga berarti proses untuk membangun lembaga hidup terkecil yang memiliki ikatan kuat. Di dalamnya terdiri dari suami, istri, dan anak.

Kata "keluarga" sering disandingkan dengan kata "sakinah" yang berarti 'tenang' atau 'tenteram'. Jadi, keluarga sakinah adalah keluarga yang tenang, damai, dan tidak banyak konflik serta mampu menyelesaikan problem yang

h. 46

¹²⁷ Abu al-Husain Ahmad ibn al-Faris Ibn Zakariyya, *al-Mu'jam al-Maqayis fi al-Lughah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 95.

¹²⁸ Ahmad Warson Munawwir, *op. cit.* h. 48.

¹²⁹ Al-Ragib al-Asfahani, *Mu'jam Mufradat Alfaz Al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 26.

¹³⁰ Ahmad Warson Munawwir, *op. cit.* h. 987.

¹³¹ 'Ali ibn Muhammad ibn 'Ali al-Jurjani, *At-Ta'rifat*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988), h. 160.

¹³² Ada dalam Qsa al-Hajj (22/103: 13); QS al-Syu'ara (26/47: 14); QS at-Taubah (9/113: 24); dan QS al-Mujadalah (58/105: 22).

¹³³ Al-Ragib al-Asfahani, *op. cit.* h. 347.

¹³⁴ Ahmad Warson Munawwir, *op. cit.* h. 933.



BAB VII

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan memiliki makna paksaan atau kegiatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera, matinya orang lain, atau rusaknya barang secara fisik.¹⁶⁸ Jika dimasukkan dalam konteks rumah tangga, maka kekerasan rumah tangga adalah perlakuan buruk salah satu pihak terhadap pihak lainnya hingga menyebabkan luka-luka atau bahkan kematian.

Istilah kekerasan dalam rumah tangga pada literatur Barat umumnya menggunakan sebutan ”*domestic violence*”, ”*family violence*”, atau ”*wife abuse*”. Akan tetapi, Aroma Elmina Martha mengutip pendapat Lisa Friedman bahwa istilah kekerasan domestik tidak selalu menggambarkan situasi yang sebenarnya. Istilah kekerasan dalam rumah tangga ialah bentuk kekerasan yang berhubungan antara suami istri, yang salah satunya bisa menjadi korban. Namun, kerap kali yang menjadi korban adalah istri atau anak perempuan.¹⁶⁹

¹⁶⁸WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), h. 488.

¹⁶⁹Rita Serena Kalibouse, *Perempuan Mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Mitra Perempuan, 1999), h. 3.

Sependapat dengan definisi di atas, Simorangkir mendefinisikan *violence* sebagai kekerasan atau pengambilan suatu tindakan dengan kekerasan.¹⁷⁰ Adapun menurut J. Dwi dan Bagong, kekerasan (*violence*) adalah serangan (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan terhadap manusia bisa terjadi karena berbagai macam sumber, salah satunya bersumber dari anggapan gender. Kekerasan semacam itu disebut *gender-related violence* yang terjadi karena adanya ketidaksetaraan kekuatan atau kekuasaan dalam masyarakat.¹⁷¹

Di Indonesia, istilah kekerasan dalam rumah tangga baru muncul pada 2004 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meskipun jauh sebelumnya Indonesia selaku anggota masyarakat PBB telah menyetujui konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (*Convention on the elimination of all forms of discrimination against women*). Dalam KUHP dan KUHAP pun istilah kekerasan dalam rumah tangga tidak pernah disebutkan dan diatur secara tegas. Untuk itu, Englander memaknai kekerasan sebagai berikut.¹⁷²

In general, violence is aggressive behavior with the intent to cause harm (physical or psychological). The word intent is central, physical or psychological harm that occurs by accident, in the absence of intent, is not violence.

Secara psikologis, kekerasan adalah tindakan paksaan yang mengarah pada intimidasi atau teror dengan ancaman psikis korban. Adapun secara yuridis dalam Pasal 156 KUHP 2023, “*kekerasan adalah setiap perbuatan dengan atau tanpa menggunakan kekuatan fisik yang menimbulkan bahaya bagi badan atau nyawa, mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis, dan merampas kemerdekaan, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya*”.

Di samping itu, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 5 terdapat rumusan

¹⁷⁰J. C. T. Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 182.

¹⁷¹J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 343.

¹⁷²Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), h. 13.



BAB VIII

SEKSUALITAS DALAM PERNIKAHAN DAN PENYIMPANGANNYA

Hubungan biologis antara suami istri adalah kebutuhan yang harus dipenuhi dalam rumah tangga. Adapun kesadaran untuk melakukannya harus dijalankan dengan cara yang arif sesuai *sunnatullah*. Karena jika hubungan biologis dilakukan secara fitrah, hewan pun sebagai makhluk yang tidak terikat dengan aturan *syara'* juga bisa melakukan hubungan biologis.

Dalam Islam, manusia dianjurkan untuk menikah dengan orang yang jauh dari ikatan mahram atau persaudaraan. Alasannya karena pernikahan yang dekat dengan nasab akan dapat mengurangi syahwat seksualitas hingga berpengaruh pada keutuhan rumah tangga dan keturunan yang dihasilkan.

Perihal rendahnya syahwat, hal ini dapat dilatarbelakangi oleh trauma yang terjadi pada wanita atau pria. Selain itu, ada pula wanita atau pria yang memiliki keinginan seksualitas tingkat tinggi sehingga pasangannya tidak mampu melayaninya. Persoalan ini kemudian akan menjadi serius jika tidak mendapatkan penanganan yang tepat.

Sejak Nabi Adam a.s. dan Hawa diciptakan, Allah Swt. telah membekalinya dengan nafsu seks sehingga manusia yang berlainan jenis saling tertarik

dan berkeinginan untuk hidup berdampingan. Dari kisah ini, diketahui bahwa manusia memang dibekali beberapa hal oleh Allah Swt. *Pertama*, rasa lapar dan haus. *Kedua*, proteksi diri. *Ketiga*, seks. Ketiga motivasi dasar ini sangat fundamental sebagai pendorong tingkah laku manusia dalam melakukan aktivitas kehidupannya.

Sesungguhnya, kehidupan manusia digerakkan oleh kebutuhan yang utama yaitu kebutuhan makan dan minum untuk mempertahankan hidup, menjaga dan mempertahankan diri setiap gangguan yang akan mengancam eksistensinya, serta pemenuhan akan kebutuhan seksual. Kebutuhan seksual dikhususkan untuk mendapatkan keturunan agar kesinambungan hidup manusia dapat berlangsung dari satu generasi ke generasi berikutnya. Konsep ini sebagaimana diterangkan dalam surat al-Hajarat ayat 13.

Ayat tersebut mengandung pengertian bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan. Agar kebutuhannya dapat terpenuhi kemudian diperlukan adanya interaksi untuk saling mengenal. Dari perkenalan itulah tumbuh rasa cinta dan keinginan untuk hidup berdampingan sebagai suami istri sehingga gairah seksnya dapat disalurkan dengan benar dan sah. Dari sini dapat diketahui bahwa nafsu seks adalah sesuatu yang fitri dan suci yang sudah dimiliki oleh manusia sejak lahir.

Kata seks berasal dari bahasa Inggris. Adapun dalam bahasa Indonesia memiliki dua makna. *Pertama*, jenis kelamin yakni kelas-kelas dan dimorfisme seksual (*seksual dimorphism*) akibat adanya sistem penentuan kelamin pada organisme. *Kedua*, kegiatan yang berkaitan dengan manipulasi organ kelamin khususnya hubungan seksual; tetapi dapat pula menunjuk sesuatu yang mengarah pada hal tersebut.

Heteroseksualitas

Heteroseksualitas adalah kecenderungan untuk melakukan hubungan seks dengan orang yang berbeda jenis kelamin. Hubungan seksual jenis ini terbagi atas dua kelompok, yakni dengan kontak kelamin dan tanpa kontak kelamin.



BAB IX

KELUARGA BERENCANA

Pengertian Keluarga Berencana

Istilah keluarga berencana merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, *family planning*. Dalam hal ini, Mahmud Syaltut mendefinisikan KB dengan pengaturan dan penjarangan kelahiran atau berusaha mencegah kehamilan sementara atau untuk selamanya sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu baik bagi keluarga yang bersangkutan maupun untuk kepentingan masyarakat dan negara.²¹⁴ Pelaksanaan KB di negara-negara Barat mencakup dua macam metode.

Pertama, planning parenthood. Pelaksanaan metode ini menitikberatkan tanggung jawab kedua orang tua untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang aman, tenteram, damai, sejahtera, dan bahagia walaupun bukan dengan jalan membatasi jumlah anggota keluarga. Metode ini lebih mendekati istilah bahasa Arab (تنظيم النسل) yang memiliki arti 'mengatur keturunan' dan (تحديد النسل) yang artinya 'membatasi keturunan'.

Kedua, bird control. Penerapan metode ini menekankan pada jumlah anak atau menjarangkan kelahiran sebagaimana situasi dan kondisi suami

²¹⁴ Mahmud Syaltut, *Al-Fatawa*, (Kairo: Dar al-Qolam, t.t.), h. 294—299.

istri. Metode ini lebih mirip dengan istilah bahasa Arab yang artinya ‘membatasi keturunan’. Dalam praktiknya di negara Barat dibolehkan dengan cara menggugurkan kandungan, mengatur masa menstruasi, pemandulan, dan pembujangan.²¹⁵

Pada dasarnya, keluarga berencana merupakan usaha untuk mengatur banyaknya jumlah kelahiran demi kebaikan ibu dan bayinya serta juga ayah dan keluarganya agar tidak menerima akibat buruk dari kelahiran. Keluarga berencana merupakan program yang ditujukan untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga dengan menerima dan mempraktikkan gagasan keluarga kecil.²¹⁶

Keluarga berencana dalam kehidupan sehari-hari dilakukan dengan mencegah terjadinya pembuahan di dalam rahim perempuan. Adapun praktik penjarangan, pencegahan, pembatasan, dan pengaturan keturunan menggunakan cara-cara tertentu, obat, atau alat yang disebut kontrasepsi. Secara rinci, program keluarga berencana dilakukan untuk tujuan-tujuan berikut.

1. Merencanakan kehamilan yang matang dengan disertai kesiapan mental dan fisik.
2. Merencanakan kehamilan pertama dan kedua agar jarak kelahirannya tidak terlalu berdekatan.
3. Merencanakan dan mempersiapkan pola pengasuhan, perawatan, dan pendidikan anak.
4. Merencanakan dan mempersiapkan kondisi hari tua agar tidak merepotkan serta tidak membebani anggota keluarga lain.²¹⁷

Tujuan Keluarga Berencana

Program keluarga berencana di Indonesia memiliki dua tujuan spesifik, yakni tujuan demografis dan tujuan normatif. Tujuan demografis adalah upaya penurunan tingkat pertumbuhan penduduk. Semakin sedikit jumlah penduduk di suatu negara, semakin mudah pengaturan penduduknya. Juga semakin mudah untuk mencapai keluarga yang bahagia dan sehat.

²¹⁵ Mahjuddin, *Masa'il al-Fiqhiyyah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2012), h. 71.

²¹⁶ *Ibid.* h. 72.

²¹⁷ Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas*, (Jakarta: Opus Press, 2015), h. 122—125.



BAB X

INSEMINASI BUATAN DAN BAYI TABUNG

Konsep Inseminasi dan Bayi Tabung

Kata “inseminasi” berasal dari bahasa Inggris yakni *insemination* yang artinya metode untuk memasukkan sperma ke dalam rahim. Kata inseminasi dimaksudkan dengan istilah التَلْفِيحُ dari *fi’il* kata kerja يَلْفَحُ - يَلْفَحُ menjadi تَلْفِيحًا yang berarti mengawinkan atau mempertemukan (memadukan).

Inseminasi terbagi menjadi dua macam, yakni inseminasi alamiah dan inseminasi buatan (التَلْفِيحُ الطَّبِيعِيُّ). Inseminasi alamiah adalah pembuahan dengan cara melakukan hubungan badan antara dua jenis makhluk biologis. Sementara itu, inseminasi buatan atau *artificial insemination* (التَلْفِيحُ الصَّنَاعِيُّ) adalah pembuahan sel telur oleh sperma yang dibantu dengan teknik-teknik tertentu.²²³

Diketahui bahwa di negara muslim, sering dilakukan dua macam inseminasi berikut.

1. *Inseminasi heterolog* atau disebut juga *artificial insemination husband* (AID) adalah inseminasi buatan yang selnya bukan berasal dari air mani suami istri yang sah.

²²³ Mahjuddin, *op. cit.*, h. 11.

2. *Inseminasi homolog* atau disebut juga *artificial insemination husband* (AIH) adalah inseminasi buatan yang berasal dari sel air mani suami istri yang sah.²²⁴

Terkait hal tersebut, terdapat istilah yang sama dengan inseminasi yakni *talqih*. Kata tersebut diadopsi oleh dokter kandungan dalam mengistilahkan upaya pembuahan terhadap wanita yang mengharapkan kehamilan. Istilah tersebut berasal dari petani kurma yang menaburkan serbuk bunga jantan terhadap bunga betina agar pohon kurmanya dapat berbuah. Oleh karenanya, masyarakat Arab sering mengatakan:

لَقَّحَ الْفَلَّامُ نَخْلَهُ

“Petani itu telah mengawinkan pohon kurmanya.”

Selain inseminasi, terdapat pula istilah yang mengupayakan kehamilan yakni bayi tabung (*tifl al-anabib*). Menurut Mahmud Saltut, nama lain bayi tabung adalah inseminasi buatan yang merupakan terjemahan dari *artificial insemination*. *Artificial* artinya buatan atau tiruan, sedangkan *insemination*—berasal dari kata latin, *inseminatus*—artinya memasukkan atau menyampaikan yang dalam bahasa Arab disebut *al-talqih al-shina'i*.²²⁵

Bayi tabung adalah proses pembuahan yang dihasilkan bukan dari persetubuhan, tetapi diperoleh dengan mengambil sperma laki-laki dan sel telur yang kemudian dimasukkan ke suatu alat selama beberapa hari. Setelah berhasil menjadi janin, kemudian baru dimasukkan ke dalam rahim ibu.²²⁶ Proses pembuahan dengan bayi tabung dilakukan berdasarkan proses-proses berikut:

1. pengobatan merangsang indung telur;
2. pengambilan sel telur;
3. pembuahan atau fertilisasi sel telur; dan
4. pengawasan terjadinya kelamin.²²⁷

²²⁴ *Ibid.*, h. 13.

²²⁵ Ajat Suderajat, *op. cit.* h. 163.

²²⁶ PBNU, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama*, (Surabaya: Khalista, 1992—2010), h. 370.

²²⁷ Ajat Suderajat, *op. cit.* h. 165.



BAB XI

KLONING

Pengertian Kloning

Kloning secara etimologi berasal dari kata *clone* (bahasa Greek) atau *clona* yang secara harfiah berarti ‘potongan/pangkasan tanaman’. Dalam bahasa Inggris, *cloning* dibentuk dari kata bahasa Yunani yakni *klonos* yang berarti ‘cabang’ atau ‘ranting’. Istilah tersebut merujuk pada penggunaan pertama dalam bidang hortikultura sebagai bahan tanam dalam perbanyakan vegetatif atau pembiakan tanpa kawin. Semula, istilah ini digunakan dalam tanaman yang menggunakan stek atau cangkok. pembiakan tanaman tersebut dimaksudkan untuk mendapat pasokan bibit tanaman unggul di bidang agrikultur (angrek). Kata kerja “klon” dimaksudkan sebagai upaya mengopi atau menghasilkan klon.²³⁸

Kloning adalah usaha untuk menciptakan duplikat suatu organisme melalui proses seksual. Dengan kata lain, kloning membuat salinan atau pengadaan dari suatu makhluk dengan cara-cara nonseksual.²³⁹ Kloning dalam biologi adalah proses menghasilkan individu dari jenis yang sama (populasi) dan identik secara genetik.²⁴⁰ Kloning merupakan proses repro-

²³⁸ Mahjudin, *op. cit.* h. 18.

²³⁹ Ajat Sudrajat, *op. cit.* h. 171.

²⁴⁰ Mahjudin, h. 18.

duksi aseksual yang biasa terjadi di alam dan dialami oleh banyak bakteri, serangga, atau tumbuhan. Dalam bioteknologi, kloning merujuk pada berbagai usaha yang dilakukan manusia untuk menghasilkan salinan berkas DNA, gen, sel, atau organisme. Kloning juga digunakan di luar ilmu-ilmu hayati.

Dalam perkembangannya, klonasi tidak hanya dikerjakan dengan memanfaatkan potongan tanaman yang umumnya berbentuk batang yang mengandung titik-titik tumbuh calon ranting dan daun, tetapi juga memanfaatkan hampir semua jaringan tanaman untuk menghasilkan tanaman sempurna. Dengan teknologi biakan jaringan, potongan daun atau sekeping jaringan dari batang tanaman lengkap. Dari sini terlihat bahwa klonasi pada dasarnya memanfaatkan sel-sel tanaman yang masih memiliki kemampuan untuk memilah diri menghasilkan berbagai jenis tanaman, seperti akar, batang, dan daun dengan fungsinya masing-masing. Kemampuan semacam ini ternyata semakin menurun seiring dengan meningkatnya status organisme. Pada organisme tinggi misalnya mamalia, sel-sel jaringan telah kehilangan totipotensinya sehingga tanaman hanya mampu menghasilkan sel sejenis; tetapi tidak mampu memilah diri untuk menghasilkan organ atau sel dengan fungsi yang lain.

Teknik kloning bila dipandang dari perspektif ini sebenarnya bukan hal yang baru. Adapun yang dimaksud temuan baru karena kloning diterapkan pada hewan.²⁴¹ Berbeda dengan tanaman, klonasi mamalia tidak dapat dikerjakan misalnya dengan menanam sel atau jaringan dari bagian tubuh, seperti tangan, kaki, jantung, dan hati untuk menghasilkan individu baru. Dengan demikian, klonasi pada organisme tingkat tinggi hanya dapat dikerjakan lewat sel yang masih *totipoten* yaitu sel pada aras embrio atau *mudghah*.

Mengenai sifat sel organisme jika ditinjau secara umum sesuai dengan aras kehidupan organisme, maka klonasi dapat dikerjakan pada berbagai aras yaitu klonasi pada aras sel, aras jaringan, dan aras individu. Pada organisme sel tunggal atau unisel seperti bakteri, perbanyakkan diri untuk menghasilkan individu baru berlangsung lewat klonasi sel. Dalam hal ini, klonasi sel juga merupakan klonasi individu pada hewan dan manusia

²⁴¹ *Ibid.* hal. 171.



BAB XII

ONANI DAN MASTURBASI

Pengertian Onani dan Masturbasi

Onani adalah proses mengeluarkan mani dengan benda yang kasar, seperti tangan baik tangan sendiri maupun tangan orang lain—laki-laki atau perempuan—untuk mencapai kepuasan seksual.²⁴³ Onani serupa dengan masturbasi. Istilah masturbasi berasal dari bahasa Inggris, *masturbation*. Dalam hukum Islam, disebut juga *al-istimna'* atau *istimna' bi al-yad* yang berarti onani atau perancapan. Kata ini berasal dari kata isim (kata benda) *al-mani* (air mani), kemudian dialihkan menjadi *fi'il* (kata kerja) *istamna-yastamni* lalu *istimna'* yang berarti mengeluarkan air mani.

Onani atau masturbasi memiliki dampak negatif jika sering dilakukan, baik bagi rohani, kejiwaan, dan kesehatan. Dampak onani terhadap rohani adalah sebagai berikut.

1. Hilangnya sifat istiqamah dalam menjalankan ajaran Islam sebab manusia telah menyadari bahwa perbuatannya tidak terpuji.

²⁴³ Abdul Majid, *Masa'il Fiqhiyyah: Membahas Hal-Hal Fikih yang Aktual*, (Pasuruan: PT Garoeda Bina Umat, 1993), h. 36.

2. Timbul sikap yang senantiasa meremehkan agama. Artinya, mereka yang telah terbiasa melakukan onani tidak berusaha menyucikan diri dan selalu melakukan perbuatan menyimpang.²⁴⁴

Di samping itu, dampak bagi kejiwaan jika melakukan onani adalah sebagai berikut.

1. Menurut ahli ilmu jiwa, sebenarnya pemuda yang onani juga merasakan bahwa dirinya bersalah dan mengetahui itu merupakan perbuatan dosa. Akan tetapi, rasa candu yang telah menguasai dirinya membuat perbuatan tersebut terus dilakukan berulang kali.
2. Onani yang dilakukan secara berlebihan akan menyebabkan urat syaraf menjadi tidak stabil, kepercayaan diri menjadi hilang, dan lebih senang menyendiri karena perasaan malu.²⁴⁵

Adapun dampak dari aspek kesehatan bagi orang yang senang melakukan onani adalah sebagai berikut.

1. Melemahkan alat kelamin sehingga tidak akan mampu melakukan hubungan seksual dengan sempurna.
2. Melemahkan urat-urat tubuh karena mengeluarkan mani tidak dengan cara yang semestinya.
3. Memengaruhi perkembangan alat vital dan mungkin tidak akan tumbuh sebagaimana lazimnya.
4. Membengkakkan alat vital sehingga air mani mudah keluar.
5. Meninggalkan rasa sakit pada sendi tulang, tempat sumber air mani keluar sehingga punggung akan menjadi bungkuk bahkan ketika usianya terbilang muda.
6. Menyebabkan anggota badan, seperti di bagian kaki sering gemetar.
7. Melemahkan kelenjar otak sehingga daya pikir menjadi berkurang.
8. Memperburuk penglihatan.²⁴⁶

²⁴⁴ Ali Hasan, *Masa'il Fiqhiyah Haditsah pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, t.t.), h. 98.

²⁴⁵ *Ibid.* h. 99.

²⁴⁶ *Ibid.* h. 100.



BAB XIII

ABORTUS DALAM PSIKOLOGI PERNIKAHAN

Pengertian Abortus

Kata “abortus” (*abortion*) dalam bahasa Latin memiliki arti ‘gugur kandungan’ atau ‘keguguran’. Adapun dalam bahasa Arab, abortus disebut dengan *isqath al-hamli* (menggugurkan kandungan), *ijhadh al-hamli* (melenyapkan kandungan), *al-qau al-hamli* (membuang kandungan), dan *inzal al-hamli* (menurunkan kandungan).²⁵³

Menurut Sadikin Ginaputra, abortus adalah pengakhiran kehamilan atau hasil konsepsi sebelum janin mampu hidup di luar kandungan.²⁵⁴ Menurut Maryono Rekssodipuro, abortus adalah pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum waktunya. Menurut Hanafiyah, abortus adalah keluarnya isi rahim ibu yang telah mengandung insan hidup sebelum waktunya.

Abortus dapat pula diartikan sebagai proses untuk mengakhiri masa kehamilan dengan mengeluarkan janin dari kandungan. Aborsi berarti

²⁵³ Ajat Suderajat, *op. cit.* h. 28.

²⁵⁴ Saefullah, “Abortus dan Permasalahannya (Suatu Kajian Hukum Islam)”, dalam Chuzaimah T. Yango, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), h. 114.

pengguguran kandungan atau membuang janin. Dalam istilah hukum, aborsi adalah pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum waktunya yaitu sebelum lahir secara alamiah.²⁵⁵

Abortus dapat terjadi karena tiga unsur. *Pertama*, adanya embrio (janin) yang merupakan hasil pembuahan antara sperma dan ovum dalam rahim. *Kedua*, pengguguran ada kalanya terjadi dengan sendirinya, tetapi sering disebabkan oleh manusia itu sendiri. *Ketiga*, keguguran terjadi sebelum waktunya. Dengan kata lain, janin keluar sebelum waktu kelahiran.²⁵⁶

Metode Abortus

Dalam proses abortus, metode yang digunakan mencakup dilatasi dan kuretase, aspirasi atau penyedotan rahim dengan pompa kecil, serta operasi. Pada dasarnya, abortus memiliki dua jenis yang meliputi abortus spontan (*spontaneous abortus*) dan abortus yang disengaja (*abortus provocatus*).

Abortus spontan adalah abortus yang tidak disengaja dan terjadi tanpa tindakan apapun. Abortus jenis ini bisa terjadi karena penyakit sipilis, kecelakaan, dan sebagainya. Di kalangan para fuqaha, abortus ini disebut *al-isqath al-laqhwi*. Adapun penggugurannya tidak menimbulkan akibat hukum.

Abortus yang disengaja atau disebut abortus buatan terbagi menjadi dua kelompok.

1. *Abortus artificialis therficus*

Abortus jenis ini dilakukan oleh dokter atas indikasi medis, misalnya jika kehamilan diteruskan akan membahayakan nyawa ibu. Oleh para fuqaha, abortus ini disebut *al-istqath al-dharuri* (pengguguran terpaksa) atau *al-itsqat al-'alaji* (pengguguran sebagai terapi).

2. *Abortus propocatus criminal*

Abortus jenis ini dilakukan tanpa dasar indikasi medis. Contohnya seperti abortus yang dilakukan untuk meniadakan hasil hubungan seks di luar perkawinan atau menghindari terjadinya kelahiran. Oleh

²⁵⁵ Musdah Mulia, *op.cit.* h. 139.

²⁵⁶ Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 163.



BAB XIV

TALAK

Pengertian Talak

Talak diambil dari kata *ithlaq* yang artinya melepaskan; *irsal* yang artinya memutuskan; *tarkun* yang artinya meninggalkan; dan *firaakun* yang artinya perpisahan. Dalam istilah agama, talak berarti melepaskan hubungan perkawinan atau bubarnya perkawinan.²⁶⁷ Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam, talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama karena suatu sebab tertentu.²⁶⁸

Menurut istilah *syara'*, talak adalah:

حُلُّ رِبْطَةِ الزَّوْجِ وَإِنْهَاءُ الْعِلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ²⁶⁹

“Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.”

Menurut al-Jaziri, talak adalah:

²⁶⁷ Muhaad Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1993), h. 97.

²⁶⁸ Rahmat Hakim, *op. cit.* h. 158.

²⁶⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Beirut: Dâr al-Fiqr, 1983), h. 206.

الطَّلَاقُ إِزَالَةُ النِّكَاحِ أَوْ نَقْصَانُ حَلِّهِ بِلَفْظٍ مَخْصُوصٍ²⁷⁰

“Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.”

Menurut Abu Zakaria al-Anshari, talak ialah:

حَلُّ عَقْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ²⁷¹

“Melepas tali akad nikah dengan kata talak dan semacamnya.”

Dengan demikian, talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelahnya istri terhadap suami tidak lagi menjadi halal. Hal ini terjadi dalam hak talak *ba'in*. Adapun maksud “mengurangi melepaskan ikatan perkawinan” ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang yaitu terjadi dalam talak *raj'i*.²⁷²

Terlepas dari hal tersebut, setelah terjadinya prosesi perkawinan maka wajib bagi pasangan suami istri untuk menghindari tindakan perceraian. Semakin kuat usaha seseorang dalam membangun rumah tangga, semakin mudah terhindar dari perceraian. Perceraian pada dasarnya mendatangkan kemudharatan, sedangkan sesuatu yang mendatangkan kemudharatan harus dihindarkan meskipun berdampak buruk bagi yang lainnya. Demikian pula dengan perceraian, anak dan kedua keluarga besar akan menjadi korban.

Syarat-Syarat Talak

Bagi pihak yang menjatuhkan dan menerima talak terdapat syarat-syarat berikut.

²⁷⁰ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala Madzhabib al-Arba'ah*, Jilid 7, (Mesir: Dâr al-Irsyad, t.t.), h. 240.

²⁷¹ Abu Yahya al-Ansori Zakaria, *Fath al-Wahab*, (Singapura: Sulaiman Mar'i, t.t.), h. 72.

²⁷² Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Prenata Media Group, 2003), h. 191—192.

Daftar Pustaka

- Abar, Muhammad Ali. *Penciptaan Manusia Kaitan Ayat-Ayat Al-Qur'an dan Hadis dengan Ilmu Kedokteran*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004.
- Abidin, Munirul. *Paradigma Tafsir Perempuan Indonesia*. Malang: UIN-Malik Press, 2011.
- Abidin, Slamet. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- _____. *Fiqh Munakahat II*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Abidin. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Afandi, Yuyun. *Pemberdayaan dan Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Perspektif Al-Qur'an*. Semarang: Walisongo Press, 2010.
- Ahmad, Yusuf al-Hajj. *Al-Qur'an Kitab Kedokteran Rahasia Kemujizatan Sains, Fakta Ilmiah, Interpretasi Ilmiah, Referensi Ilmiah, Sisi Kemujizatan*. Yogyakarta: Sajadah Press, 2008.
- Al-'Arusy, Abd al-'Aziz. *Menuju Islam yang Benar*. Terjemahan Agil Husain al-Munawwar dan Badri Hasan. Semarang: Toha Putra, 1994.
- Al-'Athor, Shidiq Muhammad Jamil. *Sahih Muslim*. jilid VI. Beirut-Libanon: Dâr Fikr, 2000.
- Alamsyah, Bunyamin. "Kekerasan dalam Rumah Tangga Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dan Islam". *Legalitas*, II(1). 2012.



- Al-Andalusi, Qadhi Abi Muhammad Abd al-Haq bin Ghalib bin 'Athiyah. *Al-Muharar al-Wajiz fi Tafsir Al-Kitab al-'Aziz*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993.
- Al-Anshary, Abu Yahya Zakariya. *Fath al-Wahháb*. Singapura: Sulaiman Mar'iy, t.t.
- Al-Asfahani, Al-Ragib. *Mu'jam Mufradat Alfaz Al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Asqalani, Al-Hafidz bin Hajar. *Bulugh al-Maram*. Semarang: Toha Putera, 1374.
- Al-Baidhâwy, Imâm al-Muhaqqiqîn wa Qudwah al-Mudaqqiqîn al-Qâdhî Nâsir al-Dîn Abî Sa'îd 'Abdillâh Ibn 'Umar bin Muhammad al-Tsairâzy. *Tafsîr Al-Baidhâwy*. Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003.
- Al-Bantani, Imam an-Nawa. *Marah al-Labib Tafsir al-Munir*. juz 4. Beirut: Dar al-Ihya' t.t.
- Al-Barry, Zakaria Ahmad. *Hukum Anak-Anak dalam Islam*. Surabaya: Bulan Bintang, 2003.
- Al-Bujairami, Sulaiman bin Muhammad. *Tuhfah al-Habib 'ala Syarh al-Khatib*. juz 4. Mesir: Musthafa al-Halabi, 1951.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il Abu Abdullah. *Al-Jami' al-Sahih al-Mukhtasar*. juz 5. Beirut: Dar Ibn Kasir, 1987.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il Abu Abdullah. *Al-Jami' al-Sahih al-Mukhtasar*. juz 5. Beirut: Dar Ibn Kasir, 1987.
- Al-Busiri, Ahmad bin Abu Bakr bin Isma'il. *Ittihaf al-Khairah al-Mahrah bi Zawa'id al-Masanid al-'Asyrah*. juz 4. Mesir: Dar al-Kutub al-Misriyyah, t.t.
- Al-Damasyqy, Imam Abî al-Fadâ' al-Hâfidz Ibnu Katsir. *Tafsîr Al-Qur'an Al-Adzîm*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.
- Al-Dimasyqi, Abu al-Fidâ' Ismail bin Umar bin Katsir al-Quraisyi. *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adhîm*. jilid II. Saudi Arabia: Dâr al-Thayyibah, 1999.
- Al-Din, Amir Syamsi. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, t.t.
- Al-Faruqi, Lamyâ. *'Ailah Masa Depan Kaum Wanita*. Surabaya: Alfiqr, 1997.

- Al-Ghundur, Ahmad. *Hukum-Hukum dari Al-Qur'an dan Al-Hadis*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.
- Al-Habsyi, Muhammad Bagir. *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, Al-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Mizan Media Utama, 2002.
- Ali, Yunasril. *Tasawuf Sebagai Terapi Derita Manusia*. Jakarta: Serambi, 2002.
- Al-Ja'fi, Al-Imâm Abî 'Abdillâh Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim Ibnu al-Mahîrah bin Bardazibah al-Bukhârî. *Al-Bukhârî*. Jilid I. Beirut-Libanon: Dâr al-Fikr, 1994.
- Al-Jamal, Muhammad Ibrahim. *Fiqh Mar'ah al-Muslimah*. Terjemahan Umar al-Syifa'i. Semarang: Al-Syifa', 1981.
- Al-Jarjani, Ali bin Muhammad. *Kitab at-Ta'rifat*. Jakarta: Dar al-Hikmah, t.t.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab al-Fiqh 'Alâ Madzhab al-'Arba'ah*. jilid 4. Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003.
- _____. *Kitab al-Fiqh 'Alâ Madzhab al-'Arba'ah*. juz 4. Mesir: Maktabah al-Tijariyah al-Qubra, 1969.
- _____. *Kitab Al-Fiqh 'Ala Madzhab al-Arba'ah*. jilid 7. Mesir: Dâr al-Irsyad, t.t.
- Al-Jurjani, Ali ibn Muhammad ibn 'Ali. *At-Ta'rifat*. Beirut: Dar al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1988.
- Al-Jurjawi, Ali Ahmad. *Himkah Al-Tasyri' Al-Islami wa Falsafatuhu*. juz 1. Kairo: Muthba'ah al-Ushuliyah, 1931.
- _____. *Hukmah Al-Tasyri' wa Falsafatuh*. juz 2. Beirut: Dar al-Fikr, 1998.
- Al-Kahlany, Muhammad Isma'il. *Subul al-Salâm*. jilid 3. Bandang: Dahlan. t.t.
- Al-Kandahlawi, Muhammad Zakariyya. *Muwatto' Malik Juz 10*. Beirut-Libanon: Dâr al-Fikr, 1989.
- Al-Khishni, Abu Bakar bin Muhammad. *Kifayat al-Akhyar fi Hill Ghayah Al-Ikhtishar*. juz 1. Beirut: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, t.t.
- Al-Mahalli, Jalaluddin. "Kanz Al-Raghibin Syarh Minhaj Al-Thalibin". Dalam *Hasyiyata Qulyubi wa 'Umairah*. juz 4. Indonesia: Dar al-Ihyah al-arabiyyah, t.t.

- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Tafsir Al-Baraghi*. jilid II. Beirut: Dâr al-Fikr, 2006.
- Al-Mufarraj, Sulaiman. *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Sya'ir, Wasiat, Kata Mutiara*. Terjemahan Kuais Mandiri Cipta Persada. Jakarta: Qisthi Press, 2003.
- Al-Nishabuni, A. Abi Hasan 'Alî Ibnu Ahmad al-Wahdî. *Asbâb al-Nuzûl*. Beirut: Dâr al-Fiqr, 1991.
- Al-Qusyairi, Imam Muslim bin Hajjaj. *Shahih Muslim Jilid 5*. Beirut-Libanon: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1994.
- Al-Rahman, Abd. *Perkawinan dalam Syari'ah Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Al-Rifa'i, Musthafa. *Nidzham al-Ussrah 'Inda al-Muslimim wa al-Massihîn Fiqhan wa Qadha'an*. Beirut: Al-Syirkah al-'Alamiyyah li al-Kitab, 1990.
- Al-Shabûny, Muhammad Alî. *Tafsir Âyât al-Ahkâm*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999.
- Al-Shan'ani, Al-Imam Muhammad Islam'il al-Amir al-Yamany. *Subul al-Salam*. jilid 3. Beirut: Dâr al-Fiqr, 1948.
- Al-Suyuthi. *Al-Asybah wa Nadzair fi al-Furu'*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Tayalisi, Sulaiman bin Dawud Abu Dawud al-Farisi al-Basri. *Musnad Abi Dawud at-Tayalisi*. juz 1. Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.
- Al-Thabari, Muhammad Ibnu Jarir. *Jâmi'ul Bayân al-Takwîl Ayi al-Qur'ân*. Beirut: Dâr al-Fikr, 1988.
- Al-Thawari, Thariq. *al-Azl 'an al-Mar'ah*. Terjemahan Sarwedi Muhammad Amin Hasibuan. Solo: PT Aqwam Media Profetika, 2007.
- Al-Turmuzi, Muhammad Ibn 'Isa Abu 'Isa. *Al-Jami' al-Sahih Sunan at-Turmuzi*. Tahqiq Ahmad Muhammad Syakir dkk. Beirut: Dar Ihya' at-Turas al-'Arabi, t.t.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islâmy wa Adillatuh*. Beirut: Dâr al-Fikr, 1989.
- Amin, Qasim. *Penindasan Perempuan Menggugat Islam Laki-Laki Menggugat Perempuan Baru*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2003.
- Aminuddin, Slamet Abidin. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.

- Annisâbuni, Imâm Abî Husayn Muslim bin al-Hijjaj ibnu Muslim al-Qusyairi. *Sahîh Muslim*. jilid IV. Beirut-Libanon: Dâr al-Fikr, 2000.
- Anonim. 2010a. "Anak dan Keadilan". 24 Desember 2010, *Harian Republika*.
- _____. 2010b. "Istiah Kawin Seimbang dalam Masyarakat Adat Lampung". 16 Agustus 2015, *pakarinfo*. <<http://pakarinfo.blogspot.com/>>.
- _____. 2015a. "Bagaimanakah Cara Membangun Keluarga Sakinah Menurut Islam". 6 Agustus 2015, *Hijapedia*. <<http://hijapedia.com/bagaimanakah-cara-membangun-keluarga-sakinah-menurut-islam/>>.
- _____. 2015b. "Perintah Perlindungan dalam KDRT". *Lembaga Bantuan Hukum Keadilan*, 7 Januari 2015. <<http://www.lbh-keadilan.org/2015/01/perintah-perlindungan-dalam-kdrt.html>>.
- Assegaf, Abd. Rachman. *Studi Islam Kontekstual: Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah*. Yogyakarta: Gama Media, 2005.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fiqh Keluarga Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syari'ah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011.
- _____. *Fiqh Keluarga*. Terjemahan Abd al-Ghofar Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.
- Azam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Bashir, Azhar. *Refleksi Atas Persoalan Keislaman Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*. Bandung: Mizan, 1996.
- Basri, Hasan. *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- _____. *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Basyir bin Yasir, Himat bin. *Al-Tafsîr Al-Shahîh*. jilid II. Dâr al-Ma'âtsir, 1999.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII, 1987.
- _____. *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2008.

- Ciciek, Farha. *Pengalaman Perempuan: Pergulatan Lintas Agama*. Jakarta: Kapal Perempuan, 2010.
- Dahlan, A. *Asbabun Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an*. Bandung: Diponegoro, 2011.
- _____. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, t.t.
- Daud, Sunan Abu. *Sunan Al Tirmidzi, Umar, Nazarudin, Argumen Kesetaraan Gender*. Jakarta: Paramadina, 1999.
- Dellyana, Shanty. *Wanita dan Anak-Anak di Mata Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Departemen Agama. *Membina Keluarga Bahagia Sejahtera*. Jakarta: Proyek Peningkatan Peranan Wanita, 1998/1999.
- _____. *Modul Pelatihan Motivator Keluarga Sakinah*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2007.
- _____. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: PT Karya Toha Putra, 1998.
- Dewan Bahasa dan Pustaka. *Kamus Dewan*. Kuala Lumpur: Dewan bahasa dan Pustaka, 1998.
- Djannah, Fathul dkk. *Kekerasan terhadap Istri*. Yogyakarta: LKiS, 2002.
- Efendi, Nasrul. *Perawatan Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: EDG, 1998.
- Engineer, Asgar Ali. *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*. Yogyakarta: LSPPA, 1994.
- _____. *Pembebasan Perempuan*. Yogyakarta: LKiS, 2007.
- Forum Kajian Kitab Kuning (FK3). *Wajah Baru Relasi Suami istri Telaah Kitab 'Uqud al-Lujjayn*. Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Fuadudin. *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1985.

- Gunarsa, Singgih D. dan Yulia Singgih D. Gunarsa. *Psikologi untuk Keluarga*. Jakarta: Gunung Mulia, 1986.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: CV Mandar Maju, 2007.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. jilid V. Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1987.
- Hasan, M. Ali. *Masâ'il Fiqhiyyah Al-Hadîtsah pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*. Jakarta: PT Grafindo Persada, t.t.
- Hasan, M. Syamsul dan A. Ma'ruf Asrori. *Etik Jima' Posisi dan Variasinya*. Surabaya: Al-Muftah, 1998.
- Hasbi, Rusli. *Rekonstruksi Hukum Islam*. Jakarta: Al-Irfan Publishing, 2007.
- Hawari, Dadang. *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*. Jakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 2000.
- Husein, Muhammad. *Refleksi Teologis tentang Kekerasan terhadap Perempuan*. Bandung: Mizan, 1999.
- Ibn Rusyd. *Bidayah al-Mujtahid wa An-Nihayah al-Muqtashid Juz 2*. Beirut-Libanon: Daar al-Fikr, 2005.
- Ibn Zakariyya, Abu al-Husain Ahmad ibn al-Faris. *Al-Mu'jam Al-Maqayis fi Al-Lughah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Ilyas, Yunahar. *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Ismail, Nur Jannah. *Perempuan dalam Pasungan Bias Laki-Laki dalam Penafsiran*. Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Kalibouse, Rita Serena. *Perempuan Mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Mitra Perempuan, 1999.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 1994. edisi kedua. Jakarta: Balai Pustaka.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*. juz 3. Kairo: Dar al-Hadis. 2003.
- Kauma, Fuad dan Nipan. *Membimbing Istri Mendampingi Suami*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999.
- Labib, Muhsin. *Fiqh Lifestyle*. Jakarta: Tinta Publisher, 2011.
- Lopa, Bahariddin. *Al-Qur'an dan Hak-Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PT Dana Bakti Prima Yasa, 1996.

- Mahjuddin. *Masa'il al-Fiqhiyyah*. Jakarta: Kalam Mulia, 2012.
- Mahjudin. *Masa'il Al-Fiqhiyyah Kasus-Kasus Aktual dalam Hukum Islam*. Jakarta: Kalam Mulia, 2012.
- Majid, Abdul. *Masa'il Fiqhiyyah Membahas Masalah-Maslah Fiqh yang Aktual*. Pasuruan: PT Garoeda Bina Umat, 1993.
- Manshûr, Abdul Qâdir. *Buku Pintar Fikih Wanita: Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui tentang Perempuan dalam Hukum Islam*. Jakarta: Zaman, 2005.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Mas'adi, Ghufron A. *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaruan Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 1998.
- Mazhari, Husain. *Membangun Surga dalam Rumah Tangga*. Bogor: Cahaya, 2004.
- Mernissi, Fatima dan Riffat Hassan. *Setara di Hadapan Allah*. Terjemahan Tim LSPPA. Yogyakarta: Yayasan Prakarsa, 1995.
- MK, Anshari. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-Masalah Krusial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Mufidah. *Gender di Pesantren Salaf Why Not?*. Malang: UIN-Malik Press, 2010.
- Mufidah. *Isu-Isu Gender Kontemporer dalam Hukum Keluarga*. Malang: UIN-Malik Press, 2010.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 2007.
- Mulia, Musdah. *Mengupas Seksualitas*. Jakarta: Opus Press, 2015.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif, 2002.
- Musthafa, Aziz dan Imam Musbukin. *Kloning Manusia Abad XXI: Antara Harapan, Tantangan dan Pertentangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Narwoko, J. Dwi dan Bagong Suyanto. *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana, 2007.

- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta: ACAdemia, 2013.
- Naufal, Abu Ahmad Muhammad. *Langkah-Langkah Menggapai Kebahagiaan Rumah Tangga*. Jakarta: Al-Husna Press, 1994.
- Oetomo, Dede. “Gender dan Seksual Orientation in Indonesia”. Dalam *Fantasizing the Famine in Indonesia*. London: Routledge, 1999.
- Partanto, Pius A. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola, 1994.
- PBNU. *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama*. Surabaya: Khalista, 1992—2010.
- Pengurus Pusat Aisyiah. *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: PP. Aisyiah, 1989.
- Poerwadarminta, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- Purwadi. *Upacara Tradisional Jawa: Menggali Untaian Kearifan Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Putrianti, Adlina. “Perlindungan terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Selama Menjalani Proses Hukum”. Makalah dalam Domestic Violence. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi, 2011.
- Qordhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Terjemahan Samson Rahman. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Quthub, Sayyid. *Fi Zilal Al-Qur'an*. juz 5. Kairo: Dar al-Syuruq, 2003.
- Rasyid, Hamdan. *Fiqh Indonesia Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual*. Jakarta: PT Al-Mawardi Prima, 2003.
- Rasyid, M. Ibnu. *Mahligai Perkawinan*. Batang Pekalongan: CV Bahagia, 1989.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000.
- _____. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Rohromana, Basir. *Perlindungan Saksi dan Korban dengan Keberadaan LPSK*. Jakarta: LPSK, 2010.

- Rusydi, Ibnu. *Bidâyat al-Mujtahid wa Nihâyat al-Muqtashid*. Semarang: Usaha Keluarga, t.t.
- SA, Sabaruddin SA. *Lampung Pepadun dan Saibatin/Pesisir*. Jakarta: Buletin Way Lima Manjau, 2013.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh al-Sunnah*. juz 6. Kairo: Maktabah al-Adab, t.t.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat II*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Saefullah. "Abortus dan Permasalahannya (Suatu Kajian Hukum Islam)". Dalam *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Chuzaimah T. Yanggo (ed.). Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.
- Saraswati, Rika. *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. *Menuju Keluarga Bahagia 2*. Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982.
- Shihâb, M. Quraish. *Membincang Persoalan Gender*. Semarang: Rasail Media Group, 2013.
- _____. *Secerah Cahaya Ilahi-Hidup Bersama Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 2007.
- _____. *Tafsir al-Misbâh*. Jakarta: Lentera Hati, 2016.
- _____. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lintera Hati, 2002.
- Simorangkir, J. C. T. dkk. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Siregar, Rayani Hanum. "Islam, Wanita dan HAM dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Kasus KDRT di Pengadilan Agama Medan)". *Jurnal Asy-Syir'ah*, 43(II). 2009.
- Soeroso, Moerti Hadiati. *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Subhan, Zaituna. *Kekerasan terhadap Perempuan*. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2004.
- Suderajat, Ajat. *Fiqh Aktual*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008.
- Sudirman. "Studi tentang Homoseksual Menurut Pandangan Islam". Dalam *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Chuzaimah T. Yanggo (ed.). Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.

- Syahrawi, Sohari. *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Syaltut, Mahmud. *Al-Fatawa*. Kairo: Dar al-Qolam, t.t.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Pranata Media, 2006.
- _____. *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*. Padang: Angkasa Raya, 1993.
- Thalib, Muhaad. *Perkawinan Menurut Islam*. Surabaya: Al-Ikhlâs, 1993.
- Thari Muslim Dewan Pengurus LBM PPL *Kang Santri*. Kediri: Lirboyo Press, 2009.
- Umar, Al-Zamaksyari al-Khâwarizmi Abū al-Qāsim Jārullah Mahmūd Ibnu. *Al-Kasyāf ‘an Haqā’iq Tanzīl wa ‘Uyūn al-Aqāwil fi Wujūh Al-Ta’wīl*. Beirut: Dār al-Fikri, 1977.
- Utomo, Setiawan Budi. *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Wahidah, Noor, “Radha’ah dan Problematikanya di Dunia Modern”, dalam *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Chuzaimah T. Yanggo (ed.). Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.
- Wahyudi, Hendri Kusuma. *Do’a Mengharapkan Anak Saleh*. Surabaya: Mizani, 2009
- Washfi, Muhammad. *Mencapai Keluarga Barokah*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005.
- Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Mahudiah, 1956.
- _____. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Mahmud Yunus wa Dhuriyyah, 2007.
- Zahrah, Abu. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah*. Al-Qahirah: Dār al-Fiqr al-Araby, 1948.
- Zakaria, Abu Yahya al-Ansori. *Fath al-Wahab*. Singapura: Sulaiman Mar’i, t.t.
- Zaqzuq, Mahmud Hamdi. *Reposisi Islam Era Globalisasi*. Terjemahan Abdullah Ahkam Syah. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004.

Zuhdi, Masjuq. *Masail Fiqhiyyah: Kapita Selektta Hukum Islam*. Jakarta:
PT Toko Agung, 1997.

Profil Penulis



Dr. Agus Hermanto, M.H.I. lahir di Lampung Barat pada 5 Agustus 1986. Saat ini, tinggal di Jl. Karet Gg. Masjid No. 79 Sumberejo Kemiling Bandar Lampung bersama istri—Rohmi Yuhani'ah, S.Pd.I., M.Pd.I.—dan anak-anaknya— Yasmin Aliya Mushoffa, Zayyan Muhabbab Ramdha, Abdad Tsabat Azmana.

Penulis telah menyelesaikan pendidikan formal tingkat sarjana di Syari'ah STAIN Ponorogo Jawa Timur (2011); pendidikan magister Hukum Perdata Syari'ah PPs. IAIN Raden Intan Lampung (2013); dan pendidikan doktoral di UIN Raden Intan Lampung Jurusan Hukum Keluarga Islam (2018). Adapun pendidikan nonformal juga telah ditempuh di Pondok Pesantren Salafiyah Manba'ul Ma'arif Lampung Barat dan Pondok Pesantren Modern Al Iman Ponorogo Jawa Timur.

Berkat pendidikan yang telah ditempuh, sejak 2006 hingga sekarang penulis memiliki banyak pengalaman dalam berkarier.

1. Ketua Ri'ayah Pondok Pesantren KMI Al Iman Ponorogo (2006—2011)
2. Guru KMI Al Iman Ponorogo Jawa Timur (2006—2011)
3. Wakil Kepala SMP Al Husna Bandar Lampung (2011—2012)



4. Direktur Pondok Pesantren Modern Al Muttaqien Lampung (2012—2014)
5. Kepala Sekolah SMA Al Husna Bandar Lampung (2013—2014)
6. Tutor Paket B dan C di Lapas Raja Basa (Kemala Puji) (2014—2015)
7. Pembina Yayasan Pendidikan Islam Al-Faruq Bandar Lampung (2012—sekarang)
8. Dosen (tim) di STIKES UMITRA Bandar Lampung (2013—sekarang)
9. Dosen di STAI Ma'arif Kalirejo Lampung Tengah (2013—sekarang)
10. Tutor di PUSBA IAIN Raden Intan Lampung (2013—2018)
11. Pengajar di Ma'had al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung (2018—sekarang)
12. Dosen di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung (2013—sekarang)
13. Pengajar di Pascasarjana UIN Raden Lampung dan IAIN Metro (2013—sekarang)
14. Komisi Dakwah MUI Lampung (2018—2021)
15. Komisi Penelitian MUI Provinsi Lampung (2021—2025)
16. Wakil Ketua FKTPQ Kota Bandar Lampung (2021—2025)
17. Sekretaris Dai kamtibmas Polda Lampung (2021—2025)
18. Koordinator Kajian dan Sekolah Moderasi PKMB UIN Raden Intan Lampung
19. Koordinator bagian Pelatihan di Lembaga Halal Center UIN Raden Intan Lampung (2021—2025)
20. Pengurus LBH UIN Raden Intan Lampung (2022—2026)
21. Anggota ADHKI (Anggota Dosen Hukum Keluarga Hukum Islam) Nasional
22. Pemimpin Lembaga al-Faruq Lampung
23. Sekretaris Depertemen Riseach dan Penelian DPW Forum Silaturahmi Doktor Indonesia (FORSILADI)

Terlepas dari kariernya, penulis pernah masuk dalam sepuluh besar skripsi terbaik angkatan 2011 di IAIN Ponorogo. Selain itu, pernah meraih juara 1 antarmahasiswa di lingkungan IAIN Ponorogo, pernah menjadi lulusan terbaik program S-3 di lingkungan UIN Raden Intan Lampung (2018), pernah mendapatkan penghargaan sebagai “Penulis Produktif” oleh

Penerbit Literasi Nusantara (2021), dan pernah meraih penghargaan sebagai Da'i Pencegahan Paham Radikalisme di lingkungan Polda Lampung (2022).

Sebagai penulis produktif, telah banyak karya tulis ilmiah yang dilahirkan dengan judul-judul di bawah ini.

1. *Madah Al Lughah Al Arabiyah Li Al Thalabah* (buku pertama dan kedua, 2015)
2. *Fikih Kesehatan* (2016)
3. "Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya dengan Peraturan Hukum Perkawinan di Indonesia" (2016).
4. "Hadhanah Perspektif Jama'ah Tabligh" (2016)
5. "Pendidikan Seksual Merupakan Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak" (2016).
6. "Perkawinan di Bawah Umur Perspektif Hukum Normatif dan Hukum Positif di Indonesia" (2016)
7. *Hadhanah (Pendidikan) dan Nafkah Anak Akibat Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam* (2016)
8. *Al-Ikhtilaf wa al-Muqaranah 'An al-Mut'ah 'Inda Syi'ah Wa Ahlussunah* (2016)
9. *Khitan Perempuan Antara Tradisi dan Syari'ah* (2016)
10. *Fikih Kesehatan Permasalahan Aktual dan Kontemporer* (2016)
11. "Perkawinan di Bawah Umur Ditinjau dari Kacamata Sosiologis" (2016)
12. "Family Planing Tinjauan Masalah Perspektif Hukum Normatif dan Paradigma Medis" (2016)
13. "Al-Qowaid al-Fiqhiyyah Sebagai Metode dan Dasar Penalaran dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Kontemporer" (2016)
14. *Teori Gender dalam Mewujudkan Kesetaraan: Menggagas Fikih Baru* (2017)
15. *Hukum Perkawinan Islam* (2017)
16. "Islam, Perbedaan dan Kesetaraan Gender" (2017)
17. "Euthanasia from The Perspective of Normative Law and its Application in Indonesia" (2017)
18. *Integrasi Laki-Laki dan Perempuan (Paradigma Teori Gender Kontemporer)* (2017)
19. *Usul Fikih* (2017)

20. *Santri dan Pendidikan Politik, Pondok Pesantren Mencetak Ulama Intelek dalam Mempersiapkan Kader yang Berakhlak* (2017)
21. *Aku Buku dan Membaca, dari Hobi Menjadi Profesi (Mengoleksi, Membaca dan Menulis)* (2017)
22. *Aku Suka Menulis dan Membaca* (2017)
23. *Asal-Usul Hukum Islam Sebuah Pengantar Pendekatan dalam Studi Kajian Hukum Islam* (2017)
24. *Ilmu Tajwid* (2017)
25. “Hukum Islam dalam Memaknai Sebuah Perbedaan” (2018)
26. “Rekonstruksi Konsep Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia” (2018)
27. “Rekontruksi Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan Keadilan Gender” (2018)
28. “Peran ‘Illat dalam Ijtihad Hukum Islam” (2018)
29. *Mungkinkah Anak Semut Menjadi Harimau* (2018)
30. *Fikih Muqaran Pandangan Ulama’ Klasik terhadap Masalah Umat* (2018)
31. “Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya dengan Peraturan Hukum Perkawinan di Indonesia” (2018)
32. “Kebijakan Yuridis Pemerintah Daerah terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)” (2019)
33. “Studi Fatwa Al-Lajnah Al-Daimah Li Al-Buhus Al-Ilmiyah Wa Al-Ifta’: Kritik Atas Larangan Mahar Pernikahan Berupa Hafalan Al-Qur’an” (2019)
34. “Fatwa Contribution to the Development of Islamic Law (Study of The Fatwa Institute of Saudi Arabia)” (2019)
35. “Historiografi Mahar Hafalan Alquran dalam Pernikahan” (2019)
36. “Eksistensi Konsep Maslahat terhadap Paradigma Fikih Feminis Muslim Tentang Hak dan Kewajiban Suami Isteri” (2019)
37. “Hadhanah dalam Perspektif Jama’ah Tabligh dalam Pelaksanaan Masturoh (Khuruj Fi Sabilillah)” (2019)
38. “Larangan Perkawinan dalam Hukum Islam dan Relevansinya dengan Legislasi Perkawinan di Indonesia” (2019)
39. *Nasehat-Nasehat Keislaman* (2019)
40. *Teks Khutbah Jum’at* (2019)

41. *Mutiara-Mutiara Seputar ramadhan* (2019)
42. “Kontekstualisasi Hukum Islam Upaya Membumikan Syari’at di Indonesia, Konsep Pembaruan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia” (2019)
43. “A Sociohistorical Study of Polygamy and Justice, 1st Raden Intan International Conference on Muslim Societies and Social Sciences” (RIICMuSSS 2019) (Atlantis Press, 2020)
44. “Inheritance Division for Non-Muslim Heirs According to the Supreme Court’s Decision, 1st Raden Intan International Conference on Muslim Societies and Social Sciences” (RIICMuSSS 2019) (Atlantis Press, 2020)
45. “Family Planning Program and Its Impacts to Women’s Health According to the Perspective of Islamic Law, 1st Raden Intan International Conference on Muslim Societies and Social Sciences” (RIICMuSSS 2019) (Atlantis Press, 2020)
46. “Konstruksi Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam dan Aplikasinya di Indonesia” (2020)
47. “Tradisi Sebagai Sumber Penalaran Hukum Islam (Studi Paradigma Ahli Sunnah Wal Jama’ah)” (2020)
48. “Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Upah Pemakaman Jenazah” (2020)
49. “Kritik Pemikiran Feminis terhadap Hak dan Kewajiban Suami Isteri Perspektif Hukum Keluarga Islam” (2020)
50. “Analisis Hak Waris Istri Akibat Murtad Perspektif Hukum Waris Islam dan Gender” (At-Taahdzib: Jurnal *Studi Islam dan Muamalah*, 2020)
51. “Nikah Misyar dan Terpenuhinya Hak dan Kewajiban Istri” (2020)
52. “A Sociohistorical Study of Polygamy and Justice” (2020).
53. “Repositioning the Independence of The Indonesian Waqf Board in the Development of National Waqf: A Critical Review of Law No. 41 of 2004 Concerning Waqf” (*Justicia Islamica*, 2021)
54. *Sosialisasi Sejarah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Kepada Alumni Pondok Al-Iman Yang Berada di Palembang* (2021)
55. *Modernisasi Badan Wakaf Indonesia (BWI)* (2021)
56. *Nasehat-Nasehat Pernikahan* (2021)
57. *Nasehat-Nasehat Kebaikan* (Literasi Nusantara, 2021)

58. *Teks Khutbah* (Literasi Nusantara, 2021)
59. *Moderasi Beragama dalam Menerapkan Konsep Mubadalah* (Literasi Nusantara, 2021)
60. *Fikih Ekologi* (Literasi Nusantara, 2021)
61. “Pembatalan Perkawinan dalam Tinjauan Sadd Al-Zari’ah” (2021)
62. “Pengaruh Penerbitan Sukuk Ijarah Pada Profitabilitas Perusahaan di Indonesia” (2021)
63. “Capital Structure Changes in the Automotive Sector Affected By Financial Performance” (2021)
64. *Konsep Moderasi Beragama dalam Islam* (2021)
65. “Transformasi Fitrah dalam Perspektif Maqasid al-Syari’ah” (2021)
66. *Konsep Gender dalam Islam Menggagas Fikih Perkawinan Baru* (2021)
67. *Konten Dakwah Era Digital Dakwah Moderat* (2021)
68. *Menanamkan Nilai-Nilai Mubadalah dalam Mewujudkan Keluarga yang Sakinah* (2021)
69. “Analisis Strategi Pembiayaan Mudharabah dalam Pemberdayaan Usaha (Studi BTM Amanah Bangunrejo)” (2021)
70. *Hukum Perkawinan Progresif di Indonesia* (2021)
71. *Maqasid Al-Syari’ah (Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam)* (2021)
72. *Teks Khutbah Kontemporer (Mengkaji Beberapa Isu Aktual)* (2021)
73. *Pengantar Ilmu Hukum* (2021)
74. *Konsep Sadd al-Dzari’ah (Intepretasi Hukum Syara’ terhadap Beberapa Permasalahan tentang Larangan Perkawinan)* (2022)
75. “Batas Kewajiban Anak Bekerja dalam Kajian Hukum Keluarga Islam” (2022)
76. “The Basic Values of Piil Pusenggighi in the Kuntara Rajaniti Jugulmuda Law” (2022)
77. “Da’wah Messages On Pi’il Pesanggiri’s Life Philosophy and Its Relevance with Religious Moderation of Lampung Community” (2022)
78. “Metode Ijtihad dan Dinamika Persoalan di Kalangan Imam Madzhab” (2022)
79. “Konsep Burdah dalam Perspektif Jama’ah Tabligh” (2022)
80. *Al-Mubâdalah fî Mafhûmi Fiqhi al-Mar’ ah al-Muâshirah bi Indûnîsiyâ* (2022)

81. “Prinsip Piil Pasenggiri dan Moderasi dai Kamtibmas Wilayah Lampung” (2022)
82. “Examining Piil Pesenggiri Philosophy of Life Concept in the Context of Religious Moderation” (2022)
83. “Menyoal tentang Perkawinan Beda Agama dan Akibatnya terhadap Hak Waris di Indonesia” (2022)
84. *Catatan Bulan Ramadhan (Mutiara-Mutiara Hikmah)* (2022)
85. “The Urgency of Mediation of the Religious Courts System on Islamic Law Perspective” (2022)
86. *Sadd Al-Dzari’ah Interpretasi Hukum Syara’ terhadap Beberapa Hal tentang Larangan Perkawinan* (2022)

Selain aktif menulis, penulis juga terlibat dalam: Tim Penyusun Silabus Moderasi Beragama di UIN Raden Intan Lampung (2021); Tim Penyusun Modul Moderasi Beragama di UIN Raden Intan Lampung (2022); dan Tim Panduan Penyusunan Buku dan Jurnal sebagai Alternatif Skripsi (2022). Juga sebagai Tutor Moderasi Agama di beberapa kegiatan, seperti peningkatan kualitas moderasi beragama bagi para da’i Kamtibmas Polda Lampung, Forum FKTPQ Kota Bandar Lampung, Kemenag Kabupaen Tulang Bawang, dan lainnya. Menjadi reviwer di beberapa jurnal, di antaranya Jurnal al-Ukhuwwah STAIN Teungku Dirundeng Meolabuh Aceh dan Jurnal Jaksya UNU Tuban. Di samping itu, aktif menulis opini di MUI Lampung, Wawai.id, Dua Jurai.id, nuliso.id, Arrahim.id, dan Kompasiana.id. Juga aktif sebagai editor buku, jurnal, dan karya ilmiah.




Rohmi Yuhani’ah, M.Pd.I. lahir di Blitar, 6 Mei 1988. Ia telah menempuh pendidikan sarjana Jurusan Tadris Bahasa Inggris di Fakultas Tarbiyah STAIN Ponorogo (2011); dan pendidikan magister Jurusan Manajemen Pendidikan Islam di IAIN Raden Intan Bandar Lampung (2016).

Selain menjadi mahasiswa, ia pernah menjadi santri di Pondok Pesantren Tarbiyatul Falah Blitar, Jawa Timur. Adapun selama menempuh pendidikan S-1, ia juga menjadi santri di Pondok Pesantren

Thoriqul Huda Ponorogo. Saat ini, ia menjadi pembimbing di Bimbingan Belajar Al-Faruq dan mengajar di UIN Raden Intan Lampung.

Atas dedikasinya terhadap dunia pendidikan, ada beberapa karya tulis yang telah dilahirkan di antaranya buku yang berjudul *Usul Fikih Sebagai Metode Ijtihad Hukum Islam* (2016); *Himpunan Do'a Tuntunan bagi Umat Islam* (2017); *Ilmu Tajwid* (2017); *Saya Suka Membaca* (2017); *Manajemen Pendidikan Perguruan Tinggi* (2017); *Nasehat-Nasehat Kebaikan* (2021); dan *Pengelolaan Shadaqah, Zakat dan Wakaf* (2021). Penulis juga memiliki satu karya tulis dalam bentuk jurnal yang berjudul "Psikologi Agama dalam Pembentukan Jiwa Agama Remaja" (2016).



EXPRESS DEALS

Paket Penerbitan Buku

1-2 MINGGU
SELESAI



literasi
nusantara
Anggota IKAPI
No. 209/JTI/2018

Fasilitas:

Design Cover Eye Catching

Sertifikat Penulis

Layout Berstandar Tinggi

ISBN

Buku Cetak

Link E Book



Spesifikasi:

- Ukuran UNESCO/A5 • Cover Art Paper/Ivory 230 Gr • Standar 150 Halaman
- Warna Cover Full Colour 1 Sisi • Kertas Isi Bookpaper/HVS
- Warna Isi Black & White • Laminasi Doff/Glossy • Jilid Perfect Binding

Harga Paket Cetak Terbatas

Paket 3 Buku

800.000

Paket 5 Buku

900.000

Paket 10 Buku

1.250.000

Paket 25 Buku

1.950.000

Paket 50 Buku

2.850.000

Paket 100 Buku

4.750.000

*Harga spesial untuk cetak buku di atas 250 eksemplar

Narahubung

+6282347110445 (Tomy Permana)

+6285755971589 (Febi Akbar Rizki)

+6289605725749 (Gusti Harizal)

+6285887254603 (Faizal Arifin)

Kantor Pusat

Perumahan Puncak Joyo Agung
Residence Blok B11, Merjosari, Kec. Lowokwaru,
Kota Malang, Jawa Timur 65144.

Kantor Cabang Lampung

Jl. Utama 1 No. 29 RT 024/RW 011.
Kelurahan Iringmulyo, Kec. Metro Timur,
Kota Metro. Lampung 34112.



@penerbit_litnus



Penerbit Litnus



@literasinusantara_



www.penerbitlitnus.co.id

JASA KONVERSI

SKRIPSI, TESIS, DISERTASI DAN BAHAN PENELITIAN

MENJADI BUKU BER-ISBN

Penulis cukup mengirim filenya saja, selebihnya kami yang akan memproses editing dan penerbitannya dengan fasilitas:

Layanan Editing:

- ✓ Restruktur Kerangka Naskah
- ✓ Editing Naskah
- ✓ Proofreading
- ✓ Komunikasi Intensif
- ✓ Penerbitan Buku + Bisa mengurus HKI

Layanan Penerbitan:

- ✓ ISBN
- ✓ Desain Cover
- ✓ Layout standar tinggi
- ✓ Buku Cetak & Sertifikat Penulis
- ✓ Link URL e-book

PAKET BRONZE

Rp2.300.000

Fasilitas:

- Konversi Artikel Ilmiah
- Editing Ringan
- ISBN
- Desain Cover
- Layout Berstandar Tinggi
- Sertifikat Penulis
- Buku Cetak 10 eksemplar
- Gratis Link E-book

PAKET GOLD

Rp3.800.000

Fasilitas:

- Konversi Artikel Ilmiah
- Editing Sedang
- ISBN
- Desain Cover
- Layout Berstandar Tinggi
- Sertifikat Penulis
- Buku Cetak 25 eksemplar
- Gratis Link E-book

PAKET DIAMOND

Rp5.000.000

Fasilitas:

- Konversi Artikel Ilmiah
- Editing Berat
- ISBN
- Desain Cover
- Layout Berstandar Tinggi
- Sertifikat Penulis
- Buku Cetak 50 eksemplar
- Gratis Link E-book

Cetak 1000 eksemplar:

Free Layanan Launching buku, tim Litnus akan menjadi fasilitator, admin, dan host dalam **virtual launching** buku penulis.

PENDAFTARAN HKI

Express 1—2 Jam Selesai

Rp700.000

Hindari klaim orang lain atas karya Anda. Amankan setiap karya dengan mengurus Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) bersama Literasi Nusantara. Dosen yang memiliki legalitas sertifikat HKI dapat mengajukan tambahan angka kredit poin KUM hingga 40 poin.

PENGADAAN BUKU FISIK MAUPUN E-BOOK UNTUK PERPUSTAKAAN DAN DIGITAL LIBRARY

- Harga Ekonomis
- Pilihan Buku Melimpah
- Buku-Buku Terbitan Tahun Terbaru
- Bisa dibantu penyusunan list judul sesuai kebutuhan
- Jaminan Garansi

FREE INSTALASI Digital Library

(Kubuku, Gramedia Digital, Aksaramaya, Henbuk, dll)

Layanan Cetak OFFSET

***Harga Ekonomis *Pengerjaan Cepat *Hasil Berkualitas Tinggi**

Telah dipercaya para guru, dosen, lembaga,
dan penulis profesional di seluruh Indonesia



PAKET PENERBITAN BUKU + HKI

1-2 MINGGU
SELESAI



**literasi
nusantara**
Anggota IKAPI
No. 209/JTI/2018

Fasilitas:

Design Cover Eye Catching

Sertifikat Penulis

Layout Berstandar Tinggi

ISBN

Buku Cetak

Link E Book

Royalti

HKI



Spesifikasi:

- Ukuran UNESCO/A5 • Cover Art Paper/Ivory 230 Gr • Standar 150 Halaman
- Warna Cover Full Colour 1 Sisi • Kertas Isi Bookpaper/HVS
- Warna Isi Black & White • Laminasi Doff/Glossy • Jilid Perfect Binding

Harga Paket Cetak + HKI

Paket 3 Buku

1.400.000

Paket 5 Buku

1.500.000

Paket 10 Buku

1.850.000

Paket 25 Buku

2.550.000

Paket 50 Buku

3.450.000

Paket 100 Buku

5.350.000

*Harga spesial untuk cetak buku di atas 250 eksemplar

Narahubung



0858-8725-4603
0882-0099-32207
0899-3675-845

Alamat Kantor



Perumahan Puncak Joyo Agung
Residence Blok B11 Merjosari,
Kec. Lowokwaru, Kota Malang,
Jawa Timur 65144.



@penerbit_litnus



Penerbit Litnus



@literasinusantara_



www.penerbitlitnus.co.id

Promo Penerbitan BUKU + HKI

Rp **1.400.000** Ukuran Unesco/B5
Cetak 3 eks

Rp **1.500.000** Ukuran Unesco/B5
Cetak 5 eks

Rp **1.850.000** Ukuran Unesco/B5
Cetak 10 eks

Rp **2.550.000** Ukuran Unesco/B5
Cetak 25 eks

Rp **3.450.000** Ukuran Unesco/B5
Cetak 50 eks

Rp **5.350.000** Ukuran Unesco/B5
Cetak 100 eks



FASILITAS

- ✓ ISBN
- ✓ Desain Kover
- ✓ HKI
- ✓ Buku Cetak
- ✓ Layout Berstandar Tinggi
- ✓ Sertifikat Penulis
- ✓ Link E-Book

KEUNTUNGAN



CEPAT
Proses Penerbitan
1-2 Minggu



EKONOMIS
Hemat 25%



BERKUALITAS
Hasil berkualitas tinggi
dan berstandar Dikti



Narahubung

0858-8725-4603 | 0882-0099-32207 | 0899-3675-845



@penerbit_litnus



Penerbit Litnus



@literasinusantara_



www.penerbitlitnus.co.id



Psikologi Keluarga dan Pernikahan

PERKAWINAN dalam Islam tidak sekadar menunaikan hasrat biologis, tetapi juga sebagai wadah untuk membentuk manusia yang lebih kreatif dan bertanggung jawab. Begitu krusialnya *output* perkawinan mengharuskan setiap insan yang akan menikah untuk menyelami ilmu perkawinan sedalam-dalamnya.

Bekal ilmu yang didapat kemudian akan memengaruhi bagaimana suami istri dalam mengelola konflik, menciptakan hubungan yang harmonis, dan memberikan pengasuhan kepada anak sesuai zamannya. Atas kebutuhan tersebut, buku ini hadir sebagai sarana untuk mempelajari ilmu-ilmu terkait perkawinan.

Di dalam buku ini telah tersaji materi-materi yang diklasifikasikan menjadi 14 bagian.

- Konsep Perkawinan
- Konsep Psikologi Pernikahan
- Hak dan Kewajiban Suami Istri
- Hadanah Anak
- Penyusuan Anak
- Konsep Keluarga Sakinah
- Kekerasan dalam Rumah Tangga
- Seksualitas dalam Pernikahan dan Penyimpangannya
- Keluarga Berencana
- Inseminasi Buatan dan Bayi Tabung
- Kloning
- Onani dan Masturbasi
- Abortus dalam Psikologi Pernikahan
- Talak

